

WALIKOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALIKOTA DUMAI
NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA DUMAI NOMOR 7 TAHUN 2015
TENTANG REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KOTA DUMAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa perlu peningkatan kualitas pelayanan kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di Kota Dumai;
- b. bahwa salah satu pendukung peningkatan kualitas pelayanan yaitu dengan diperlukannya penyesuaian pola remunerasi pada BLUD Puskesmas di Kota Dumai;
- c. bahwa dengan adanya penyesuaian pola remunerasi pada BLUD Puskesmas di Kota Dumai dimana untuk menindaklanjutinya perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Walikota Dumai Nomor 7 Tahun 2015 tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Dumai;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Dumai Nomor 7 Tahun 2015 tentang Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Dumai.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4431);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK 02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas Dan Pegawai Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK05/2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2009 Nomor 6 Seri D).
16. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2011 Nomor 6 seri B);
17. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
18. Peraturan Walikota Dumai Nomor 7 Tahun 2015 tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2015 Nomor 6 Seri E);
19. Peraturan Walikota Dumai Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Nomor Tahun 2016 Nomor 14 Seri E);
20. Peraturan Walikota Dumai Nomor 32 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Nomor Tahun 2016 Nomor 27 Seri E);

21. Peraturan Walikota Dumai Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 5 Seri D).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA DUMAI NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KOTA DUMAI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Dumai Nomor 7 Tahun 2015 tentang Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2015 Nomor 6 Seri E), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 10 ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Insentif atas jasa pelayanan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) huruf a, diberikan kepada Pegawai BLUD yang melaksanakan pelayanan langsung kepada pasien di Puskesmas dan jaringannya, dimana pasien ini tidak memiliki jaminan kesehatan.
- (2) Besaran jasa pelayanan langsung untuk Konsultasi dan Tindakan diberikan maksimal 50% (lima puluh persen) dari pendapatan jasa pelayanan yang diterima.
- (3) Besaran jasa layanan untuk tindakan Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal serta Keluarga Berencana di fasilitas kesehatan setingkat Pos Kesehatan Kelurahan dan atau Pos Persalinan Desa diberikan maksimal 80% (delapan puluh persen) dari pendapatan jasa pelayanan yang diterima.
- (4) Besaran jasa layanan untuk tindakan Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal serta Keluarga Berencana di fasilitas rawat inap Puskesmas dan di fasilitas persalinan Puskesmas diberikan maksimal 60% (enam puluh persen) dari pendapatan jasa pelayanan yang diterima.
- (5) Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal yang dimaksud pada ayat (3) yaitu:
 - a. pemeriksaan Antenatal Care (ANC) sesuai standar dalam bentuk 1 (satu) paket minimal 4 (empat) kali kunjungan;
 - b. persalinan pervaginam normal;
 - c. persalinan pervaginam dengan tindakan emergensi dasar di Puskesmas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergeni Dasara (PONED));
 - d. pemeriksaan Post Natal Care (PNC) sesuai standar;
 - e. pelayanan tindakan pasca persalinan di Puskesmas PONED;
 - f. pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal; dan
 - g. pelayanan KB.
- (6) Besaran jasa layanan harus mengikuti Peraturan Walikota yang mengatur tentang Tarif Pelayanan BLUD Puskesmas.

2. Ketentuan pasal 11 ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (4) dan ayat 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Insentif atas jasa pelayanan tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) huruf b diberikan kepada Pegawai BLUD di Puskesmas dan jaringannya yang berasal dari pendapatan BLUD puskesmas atas jasa pelayanan yang tidak selalu langsung diberikan kepada pasien atau berupa dana seperti misalnya dana kapitasi dari Institusi pemberi Jaminan Kesehatan.
- (2) Besaran insentif atas jasa pelayanan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan hasil penilaian indikator kinerja Pegawai BLUD di Puskesmas dan jaringannya.
- (3) Indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari beberapa indeks sebagai berikut:
 - a. poin jabatan;
 - b. poin tingkat pendidikan;
 - c. poin masa kerja;
 - d. poin hari kerja;
 - e. poin beban kerja; dan
 - f. poin kinerja.
- (4) Untuk Pegawai Non PNS di BLUD Puskemas, maka indikator penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari beberapa indeks sebagai berikut :
 - a. poin masa kerja;
 - b. poin hari kerja; dan
 - c. poin kinerja.
- (5) Indeks indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan menggunakan poin dan rumus sebagaimana terlampir dalam lampiran I Peraturan ini.
- (6) Indeks jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan menggunakan indikator poin sebagaimana terlampir dalam lampiran II Peraturan ini.
- (7) Indeks tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan menggunakan indikator poin sebagaimana terlampir dalam lampiran III Peraturan ini.
- (8) Indeks tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat diberikan kepada Pegawai BLUD Non PNS.
- (9) Indeks masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan menggunakan indikator poin sebagaimana terlampir dalam lampiran IV Peraturan ini.
- (10) Indeks hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan menggunakan indikator poin sebagaimana terlampir dalam lampiran V Peraturan ini.
- (11) Poin Hari Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (9) merupakan Poin hari kerja efektif di bulan berjalan dikurangi dengan Poin hari tidak masuk kerja.
- (12) Poin hari kerja efektif sebagaimana dimaksud ayat (10) adalah jumlah hari kerja dalam bulan berjalan sesuai dengan Kalender Kerja yang telah ditetapkan oleh Walikota Dumai atau Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Dumai.

- (13) Indeks beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan menggunakan indikator poin sebagaimana terlampir dalam lampiran VI Peraturan ini.
 - (14) Kriteria beban kerja sebagaimana dimaksud ayat (12) dibedakan unsur perhitungannya antara bagian Adminmistrasi dan Manajemen, bagian Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan bagian Upaya Kesehatan Perorangan (UKP), dimana penilaian akhirnya merupakan kewenangan Kepala Puskemas.
 - (15) Indeks kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan menggunakan indikator poin sebagaimana terlampir dalam lampiran VII Peraturan ini.
 - (16) Kriteria kinerja sebagaimana dimaksud ayat (14) memperhatikan beberapa unsur seperti disiplin kerja, kepatuhan, loyalitas, kerjasama tim, ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan, dan kebutuhan akan tambahan jam kerja diluar jam kerja yang berlaku, dimana penilaian akhirnya merupakan kewenangan Kepala Puskesmas.
3. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) dihapus dan ditambah 3 (tiga) ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Pendapatan Jasa Pelayanan berupa jasa atas pelayanan langsung dan atas jasa pelayanan tidak langsung diakui sebagai pendapatan BLUD Puskesmas.
 - (2) Perhitungan insentif berupa jasa pelayanan bagi pegawai BLUD Puskesmas dilakukan oleh Tim Remunerasi BLUD Puskesmas.
 - (3) Tim Remunerasi BLUD Puskesmas dibentuk melalui Surat Keputusan Pimpinan BLUD.
 - (4) Tim Remunerasi BLUD Puskesmas minimal terdiri dari 5 orang yang terdiri dari unsur Kepala Puskesmas, Kasubbag Tata Usaha Puskesmas dan 3 unsur dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) Puskesmas.
4. Ketentuan lampiran II diubah, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
5. Ketentuan lampiran VI diubah, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
6. Ketentuan lampiran VII diubah, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 27 Maret 2017

WALIKOTA DUMAI,

dto

ZULKIFLI AS

Diundang di Dumai
pada tanggal 27 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

dto

M. NASIR

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2017 NOMOR 11 SERI E

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA DUMAI
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALIKOTA DUMAI NOMOR 7 TAHUN 2015
TENTANG REMUNERASI BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT KOTA DUMAI

INDIKATOR POIN INDEKS JABATAN

NO	JABATAN KEDINASAN	POIN
1	2	3
1.	KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT	100
2.	KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT	70
3.	BENDAHARA PENERIMAAN DAN PENGELUARAN	50
4.	KOORDINATOR UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	30

WALIKOTA DUMAI,

dto

ZULKIFLI AS

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA DUMAI
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALIKOTA DUMAI NOMOR 7 TAHUN 2015
TENTANG REMUNERASI BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT KOTA DUMAI

A. INDIKATOR POIN INDEKS BEBAN KERJA.

NO	BEBAN KERJA	POIN
1	2	3
1.	RINGAN	5
2.	SEDANG	20
3.	BERAT	50

B. UNSUR PENILAIAN BEBAN KERJA BAGIAN ADMINISTRASI MANAJEMEN.

NO	BEBAN KERJA	KETERANGAN
1	2	3
1.	RINGAN	a. hanya bertugas melakukan input data; b. tidak terlibat di dalam pengelolaan keuangan langsung Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.
2.	SEDANG	a. bertugas melakukan input data dan melakukan analisis data, dan/atau b. beberapa kali dilibatkan secara langsung di dalam pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.
3.	BERAT	a. bertanggungjawab terhadap analisa data dan pelaporan data, dan/atau b. bertanggungjawab langsung pada keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.

C. UNSUR PENILAIAN BEBAN KERJA BAGIAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT.

NO	BEBAN KERJA	KETERANGAN
1	2	3
1.	RINGAN	a. terlibat aktif di dalam pelayanan 1-3 (satu sampai dengan tiga) UKBM (Posyandu, Posbindu, Pos UKK, dan lain-lain) setiap bulannya, dan atau b. merangkap sebagai pemegang 1 (satu) subprogram terkait

		SDG's dan Indikator SPM langsung.
2.	SEDANG	a. terlibat aktif di dalam pelayanan 4-6 (empat sampai dengan enam) UKBM (Posyandu, Posbindu, Pos UKK, dan lain-lain) setiap bulannya, dan atau b. merangkap sebagai pemegang 2 (dua) subprogram terkait SDG's dan Indikator SPM langsung.
3.	BERAT	a. terlibat aktif di dalam pelayanan 7 (tujuh) atau lebih UKBM (Posyandu, Posbindu, Pos UKK, dan lain-lain) setiap bulannya, dan atau b. merangkap sebagai pemegang 3 (tiga) atau lebih subprogram terkait SDG's dan Indikator SPM langsung.

D. Unsur Penilaian Beban Kerja Bagian Upaya Kesehatan Perorangan.

NO	BEBAN KERJA	KETERANGAN
1	2	3
1.	RINGAN	a. terlibat langsung di dalam pelayanan kurang dari 18 (delapan belas) pasien, dan atau b. melakukan tindakan Kedokteran atau Kedokteran Gigi pada 1-4 (satu sampai dengan empat) pasien.
2.	SEDANG	a. terlibat langsung di dalam pelayanan 19-30 (sembilan belas sampai dengan tiga puluh) pasien; b. melakukan tindakan Kedokteran atau Kedokteran Gigi pada 5-9 (lima sampai dengan sembilan) pasien, dan/atau c. melakukan pelayanan 1-2 (satu sampai dengan dua) pasien secara komprehensif (waktu pelayanan sampai dengan 1 (satu) jam atau lebih per pasien) perharinya.
3.	BERAT	a. terlibat langsung di dalam pelayanan 30 (tiga puluh) atau lebih pasien; b. melakukan tindakan Kedokteran atau Kedokteran Gigi pada 10 (sepuluh) atau lebih pasien; c. melakukan pelayanan lebih dari 2 (dua) pasien secara komprehensif (waktu pelayanan sampai dengan 1 (satu) jam atau lebih per pasien) per harinya, dan/atau d. kontak langsung melayani pemeriksaan kesehatan penderita penyakit Tb paru.

WALIKOTA DUMAI,

dto

ZULKIFLI AS

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA DUMAI
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALIKOTA DUMAI NOMOR 7 TAHUN 2015
TENTANG REMUNERASI BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT KOTA DUMAI

INDIKATOR POIN INDEKS KINERJA

A. POIN PENILAIAN KINERJA.

NO	KINERJA	POIN
1	2	3
1.	BAIK	100
2.	SEDANG	50
3.	KURANG	10
4.	BURUK	0

B. UNSUR PENILAIAN KINERJA.

NO	BEBAN KERJA	KETERANGAN
1	2	3
1.	BAIK	a. ketepatan waktu dan isi laporan, dan b. pencapaian Target Kerja bulanan >90% (lebih dari sembilan puluh persen)
2.	SEDANG	a. ketepatan waktu dan isi laporan, dan b. pencapaian Target Kerja bulanan 85-90% (delapan puluh lima sampai dengan sembilan puluh persen)
3.	KURANG	a. ketepatan waktu dan isi laporan, dan b. pencapaian Target Kerja bulanan 81-84% (delapan puluh satu sampai dengan delapan puluh empat persen)
4.	BURUK	a. ketepatan waktu dan isi laporan, dan b. pencapaian Target Kerja bulanan < 81% (kurang dari delapan puluh satu persen)

WALIKOTA DUMAI,

dto

ZULKIFLI AS